



P U T U S A N

Nomor: 317/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 23 September 2011 yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 23 September 2011, dengan Nomor: 317/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2009, Tanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kotaraja, sampai 15 Januari 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal Januari 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat tidak setuju, Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak



bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 15 Januari 2009 dengan sebab Tergugat tetap tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kotaraja, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kutadalom, sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----



Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian; - - - - -

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku; - - - - - Atau apabila Majelis
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya; - -

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan tanggal 30 September 2011 dan 7 Oktober 2011,
Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang
ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

67/0602.2023/X/2011 tanggal 5 Oktober Mei 2011, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang padang, Kecamatan
Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Ketua
Majelis Hakim diberi tanda (Bukti
P.1);- -----

Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor : 31/31/I/2009, Tanggal 02 Januari 2009,
yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang
Padang, Kabupaten Tanggamus, , selanjutnya oleh Ketua
Majelis Hakim diberi tanda (Bukti
P.2);- -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga
mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, usia 57 tahun , Agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, beralamat di Kabupaten Tanggamus, di bawah
sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ayah kandung
Penggugat ;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah sejak tahun 2008 dan sampai kini telah
dikaruniaai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotaraja ;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga ;

Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah

saksi;- -----

Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi satu bulan setelah menikah, Tergugat menyatakan ingin mencari kerja namun hingga kini tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kutadalom, dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotaraja ;

Bahwa selama berpisah lebih lebih kurang dua tahun, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, karena Penggugat sudah berkeras hati ingin berpisah dengan Tergugat;- -----

2. SAKSI II, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : --

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2008 saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sampai kini telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;-

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotaraja ;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak satu bulan setelah menikah saya lihat Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, namun saya tidak mengetahui penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada beberapa



bulan setelah pernikahan, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan alasan untuk kuliah, namun hingga hari ini tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kutadalom, dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotaraja ;

Bahwa selama berpisah lebih lebih kurang dua tahun, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat;- -----

Bahwa, pihak keluarga Tergugat sepertinya menghilangkan jejak Tergugat bahkan malah mengirim surat talak kepada Penggugat;- -----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, karena Penggugat sudah berkeras hati ingin berpisah dengan Tergugat;- -----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau Kuasanya, maka oleh karenanya keterangan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan



adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Nopember 2008, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi



tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai- nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ- لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
لَرُؤَاجَا- لَتَسْكُنُوا- إِلَيْهَا- وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

: Artinya

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar
terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan
perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau
menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya
tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan
terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan
perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun
hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila
cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat
rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk
mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat
dibuktikan dan tidak melanggar
hukum;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti



P.1 dan P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah di pertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah menerangkan di bawah sumpahnya;-

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana
dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan
fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Tanggamus;- ---

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal
14 November 2008, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang
disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab
terhadap ekonomi keluarga dan pihak keluarga Tergugat
tidak mendukung pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah
tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa nafkah
lahir maupun batin ; -----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil ; -----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
sudah suit untuk dirukunkan kembali seperti
sediakala;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan



tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : surat Ar Rum ayat 21 diatas, Pasal. 1 (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

ترفع المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قُلَاطِي اَمَمَ ءَانِي لِا نَاكُو جَوَزَا فَاَرْتَعَاوَا مَج وَزَا مَنِيْبِي مَضَافَايَا
اَهَاوَعَد تَتَبَاذَا

مَقَاطَا اَهَقَاطَا مَهَنِيْبِي حَلَاصَلَا نَعِي مَضَافَا لَزَجُو اَمَهَلَا اَثْمَا نِيْبِي قَرِشَعَلَا
مَآوَد مَعَم

مَنْدَلَب

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Hal mana sejalan dengan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 2 point c maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugro;- - -

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau Kuasanya, maka



berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat di putus
dengan

verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
terbukti kebenarannya, karenanya telah patut untuk dikabulkan
sebagaimana dictum Putusan ini;

--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya
dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan
Perundang- undangan yang berlaku serta hukum Islam yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir;-----



2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
Terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**); -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh
satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13
Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah
1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus
yang terdiri dari **DRS. MACHFUDL S**, sebagai Ketua Majelis,
AHMAD SATIRI, S.Ag dan **SOBARI, S.HI** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, didampingi **USMAN AHMAD, S.Ag**, sebagai
Panitera Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

DRS. MACHFUDL S

SOBARI, S.HI



PANITERA SIDANG

USMAN AHMAD, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp. 341.000

(tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah).

Putusan
Mahkamah Agung